

MILLENNIAL GENERATION'S VIEWS ON THE MYTH OF "JILU MARRIAGE" IN NGANJUK EAST JAVA

IMAM BASTHOMI

Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Email: basthomi04@gmail.com

ABSTRACT

One of Indonesia's attractive cultures is available in the Javanese culture, especially in marriage tradition. Javanese marriage has been practiced in the forms of ritual or traditional ceremonies one of which is Jilu marriage. Jilu marriage is a customary law that prohibits a marriage between the first child and the third child. Javanese people believe that the transgression of this law may bring about misfortune. This study explores how millennial generations view this tradition. This research was conducted by using qualitative and quantitative approaches. Methods of collecting data include interview, literature review, and questionnaire. Quantitative data relies upon the statistic method while qualitative data is analyzed by reducing, exposing, and making conclusion. The study found that the mythology of Jilu marriage derives from Javanese ancestors' beliefs that regard number 3 as sacred number. Interestingly, millennials views of this can be categorized into three groups: those who believe, those who do not take it into consideration, and those who are neutral.

KEY WORDS: *Jilu marriage, myth, Nganjuk, millennial generation.*

PANDANGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP MITOS PERNIKAHAN "JILU" DI NGANJUK JAWA TIMUR

ABSTRAK

Salah satu budaya di Indonesia yang menarik untuk dikaji adalah budaya Jawa. Salah satunya terletak pada bidang pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan ada serangkaian ritual atau upacara adat yang harus dilaksanakan. Salah satu aturannya adalah dilarang melakukan pernikahan *Jilu*, yakni menikahkan anak nomor satu dengan anak nomor tiga karena dipercaya akan mendatangkan malapetaka. Pada era modern masyarakat Jawa masih ada yang percaya terhadap tradisi tersebut dan ada juga yang sudah meninggalkan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang mitos pernikahan *Jilu* dan pendapat generasi milenial tentang mitos tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Data kuantitatif yang ada dianalisis dan disajikan dengan model statistika (diagram batang dan lingkaran) dan dilakukan penarikan kesimpulan, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan cara mereduksi serta memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan mitos pernikahan *Jilu* berasal dari kepercayaan nenek moyang suku Jawa yang mengkeramatkan angka 3 dan dampaknya sering terjadi karena menjadi *guneman* masyarakat. Generasi milenial di Nganjuk ada yang percaya dengan tradisi *Jilu*, ada yang tidak percaya, dan ada yang bersikap netral.

KATA KUNCI: pernikahan *Jilu*, mitos, Nganjuk, generasi milenial

* Naskah diterima Agustus 2020, direvisi September 2020, dan disetujui untuk diterbitkan November 2020

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari pulau-pulau dengan lebih dari 300 kelompok etnik yang menghuninya. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia mencapai angka 1.340. Suku Jawa menjadi kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah 41% dari total jumlah populasi penduduk.¹ Masyarakat Jawa terkenal memiliki tradisi budaya yang beragam. Tradisi-tradisi tersebut melekat dalam berbagai pola kehidupan masyarakatnya. Pranata-pranata yang ada bahkan menjadi sebuah kearifan budaya lokal tersendiri. Kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal).²

Kearifan budaya lokal yang dimiliki masyarakat Jawa bahkan menjadi sebuah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tak tertulis, sebuah hukum kebiasaan dengan ciri khas yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.³ Dalam ilmu antropologi, kajian topik ini termasuk dalam bidang folklor. Folklor adalah bagian dari kebudayaan kolektif, tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Secara tradisional penyampaiannya bisa secara lisan yang terkadang diiringi dengan gerak isyarat atau dengan alat bantu pengingat (*mnemonic device*).⁴ Menurut Jan Harold Brunvand folklor ada tiga tipe:⁵ 1) Folklor lisan. 2) Folklor sebagian lisan dan 3) Folklor bukan lisan. Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan, seperti bahasa rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat. Folklor

sebagian lisan merupakan folklor yang bentuknya perpaduan unsur lisan dan bukan lisan, seperti kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan sebuah lisan walau cara proses pembuatannya dilakukan secara lisan, contohnya arsitektur rumah rakyat, makanan-minuman, dan obat-obat tradisional.

Menurut Wayland D. Hand, kepercayaan rakyat atau biasa disebut takhayul dalam lingkup kehidupan manusia ada beberapa yang menjadi latar belakang terjadinya upacara-upacara lingkungan hidup (upacara adat). Di Indonesia menurutnya yang sering nampak pada bidang kelahiran (masa bayi atau kanak-kanak), pernikahan (cinta, jodoh), dan kematian (adat pemakaman).⁶ Pada bidang pernikahan, masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang harus dilaksanakan. Beberapa tradisinya ada yang berupa larangan atau pantangan dalam pernikahan. Pantangan atau larangan tersebut muncul bukan karena sebuah kebetulan, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3 macam, yakni faktor biologis, faktor sosial, dan faktor alam. Faktor biologis adalah pernikahan yang masih ada hubungan biologis (hubungan pertalian saudara), faktor sosial adalah pernikahan yang jika tetap dilakukan maka akan mendapat gunjingan dari masyarakat, sedangkan faktor alam adalah pantangan pernikahan karena ada sebab rahasia alam atau kekuatan sang pencipta.⁷

Salah satu contoh larangan pernikahan karena faktor alam adalah larangan pernikahan "Jilu". Tradisi tersebut melarang adanya pernikahan anak *mbarep/kapisan* (pertama) dengan anak *ketelu* (ketiga), baik dari pihak calon suami maupun istri.⁸ Masyarakat Jawa umumnya mempercayai bahwa pelanggaran terhadap tradisi ini akan berdampak pada ketidakharmonisan saat berkeluarga dan akan menimbulkan sebuah malapetaka berupa musibah bahkan kematian

¹ <https://Indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> diakses pada 14 Maret 2020

² Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('urf) Dalam Islam", dalam *Jurnal Esensia* Vol. 8 No. 2, 2012, hlm. 207.

³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

⁴ James Danandjaja, *Folklor Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 2.

⁵ *Ibid.* hlm. 21-22

⁶ James Danandjaja, *Folklor Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 155-156

⁷ Wahyu Widodo, *Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam)*, dalam skripsi Fakultas Syari'ah IAI Ponorogo, 2018, hlm. 44-49.

⁸ Ayu Laili Amelia, "Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar", dalam *Jurnal De Jure* Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 33.

terhadap salah satu orang tua pasangan. Dewasa ini, pendapat masyarakat modern mengenai mitos pernikahan *Jilu* ini sangat beragam, ada pihak yang sudah meninggalkan dan tidak mempercayai, ada pihak yang tetap mempercayai, ada pihak yang tidak percaya tapi tetap menghormati, dan ada pihak yang masih ragu antara percaya dan tidak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan menggali lebih jauh tentang mitos larangan pernikahan *Jilu* yang berada di Nganjuk Jawa Timur. Penulis lebih berfokus kepada pandangan generasi milenial terhadap adanya mitos pernikahan *Jilu*. Apakah generasi milenial termasuk pihak yang mempercayai? Ataukah generasi milenial termasuk pihak yang tidak percaya dan meninggalkan? Ataukah generasi milenial punya pendapat atau argumen tersendiri? Generasi milenial menjadi objek kajian penelitian karena pada generasi tersebut banyak anak yang kurang tahu dan peduli terhadap warisan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Bahkan mereka mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi suatu tradisi. Artikel ini berupaya memberikan deskripsi tentang pandangan generasi milenial terhadap mitos pernikahan *Jilu*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Nganjuk Jawa Timur pada bulan April 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) untuk mendeskripsikan pandangan generasi milenial terhadap fenomena mitos pernikahan *Jilu*. Pendekatan penelitian menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, studi pustaka, dan survei. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Nganjuk yang paham dengan mitos *Jilu* dengan menggunakan model wawancara bebas terpimpin dan dengan teknik *selected informan*. Peneliti mencari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan mitos-mitos *Jilu* dan pernikahan adat Jawa. Peneliti juga melakukan survei kuesioner menggunakan fitur *Google Forms* dan disebar ke pemuda-pemudi generasi milenial secara acak di daerah Nganjuk Jawa Timur.

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data wawancara dan studi pustaka. Setelah itu mereduksi data tersebut

untuk diklasifikasikan dan dipilih data yang memberikan informasi tentang mitos pernikahan *Jilu*. Data hasil survei kuesioner dikumpulkan dan disusun dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran sehingga tergambar apa yang diteliti. Setelah seluruh data sudah lengkap dan memadai, langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Adat Jawa Sebagai Kearifan Budaya Lokal Indonesia

Kebudayaan dan manusia merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Suatu kebudayaan dapat lahir dan berkembang karena ada manusia yang mau membentuk dan melestarikannya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang tertinggi di dunia memiliki keanekaragaman budaya yang melimpah. Setiap daerahnya mempunyai budaya masing-masing dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bagi masyarakat Indonesia, tradisi atau budaya memiliki kedudukan yang ditinggikan. Hal tersebut terjadi karena budaya atau tradisi mengajarkan banyak hal. Melalui budaya, manusia akan semakin arif dan bijak dalam menjalani kehidupan karena budaya juga mengandung arti kehidupan yang mendalam tentang kecintaan masyarakat terhadap Tuhan, lingkungan, dan hubungan sesama manusia.⁹ Budaya-budaya yang ada di Indonesia mengandung makna kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah asal budaya itu dikenal.

Budaya Jawa memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti nilai kepemimpinan, toleransi, nasionalisme, keadilan, kebenaran, kejujuran, kesempurnaan, dan sebagainya.¹⁰ Salah satu nilai kearifan lokal budaya Jawa yang dapat kita lihat adalah dari upacara atau ritual adat yang masih dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi dalam upacara pernikahan. Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab (*أُنكاح*), para ulama fikih

⁹ Lopiana Margaretha Panjaitan dan Dadang Sundawa, "Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat batak toba di Sitorang", dalam *Jurnal Society's Art's* Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 65.

¹⁰ Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Diaspora: Tinjauan Masyarakat Jawa di Suriname", dalam *Jurnal Ikabudi* Vol. 5 No.1, 2016, hlm. 5.

memberikan definisi pernikahan sebagai sebuah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali akad lafal nikah atau makna serupa dengan itu.¹¹ Pada masalah pernikahan, masyarakat Jawa umumnya menggunakan tata cara agama Islam dan ritual-ritual adat yang berlaku. Sebelum melakukan sebuah pernikahan, sebagian masyarakat Jawa melakukan tradisi *nontoni*, *tangeran*, dan *gethak dina*.¹² Sedangkan pada saat resepsi ada tradisi *pasang tarub*, *serah-serahan*, *siraman pengantin*, *kembang mayang*, *malam midadareni*, *upacara Panggih*, dan *upacara ngindak tigan*.¹³ Hal-hal tersebut sudah diatur dalam hukum adat pernikahan yang mereka percayai, yakni seperangkat aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, tata-cara pelamaran, upacara pernikahan, dan putusannya pernikahan.¹⁴

Hukum adat dalam pernikahan adat Jawa memiliki simbol dan nilai-nilai filosofis yang tinggi. Hal itu karena diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia yang dalam konteks pernikahan agar terciptanya keluarga yang sakinah.¹⁵ Dalam realitasnya, banyak masyarakat Jawa menempatkan tradisi sejajar dengan agama atau bahkan menjadi bagian pokok dari agama itu sendiri. Fenomena-fenomena gagalnya suatu pernikahan karena terbentur dengan hukum adat terkadang juga menjadi sebuah dinamika masyarakat Jawa sekarang ini. Salah satunya adalah adanya larangan melakukan pernikahan "*Jilu*". Pernikahan *Jilu* dihindari oleh masyarakat Jawa karena diyakini akan membawa sebuah bencana dan malapetaka bagi keluarga tersebut.

Pernikahan *Jilu*

Agama Islam mengajarkan dalam memilih

¹¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 186.

¹² Romli, Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Mashlah* vol.6 No, 2, 2018, hlm. 185-186

¹³ Ambarwati, Alda Putri, Indah Lyls Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Kekuatan Budaya Indonesia", dalam *Prosiding Senasbasa*, 2018, hlm 19-20.

¹⁴ Romli, Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Mashlah* vol.6 No, 2, 2018, hlm. 183

¹⁵ Ambarwati, Alda Putri, Indah Lyls Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Kekuatan Budaya Indonesia", dalam *Prosiding Senasbasa*, 2018, hlm 18.

calon pasangan setidaknya mengacu pada empat hal, yaitu: harta, fisik, nasab (keturunan), dan agama. Faktor-faktor tersebut diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah. Pemilihan calon pasangan juga ada pada hukum adat Jawa. Orang Jawa dalam memilih calon pasangan hidup harus mempertimbangkan *bibit*, *bobot*, *bebet*. Tiga faktor tersebut memiliki makna sebagai berikut: *Bibit* dimaknai sebagai faktor keturunan dari calon mempelai, *bebet* dimaknai sebagai derajat sosial calon mempelai dan keluarganya dalam masyarakat sedangkan *bobot* berarti penguasaan terhadap harta benda.¹⁶ Masyarakat Jawa juga memperhatikan *petung* (perhitungan) dan larangan-larangan dalam pernikahan adat. Salah satu tradisi larangan yang masih dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat Jawa hingga sekarang ini adalah larangan pernikahan *Jilu*.

Jilu merupakan singkatan dari bahasa Jawa yakni *siji* dan *telu*. *Siji* berarti satu, *telu* berarti tiga. Maknanya adalah anak nomor satu tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga dengan tidak memandang yang nomor satu harus laki-laki atau perempuan, begitu juga sebaliknya.¹⁷ Misalnya Anton menikah dengan Lisa, Anton anak nomor satu sedangkan Lisa anak nomor tiga atau sebaliknya, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan *Jilu*. Adanya tradisi ini menyebabkan banyak orang gagal dalam menikahkan anaknya karena takut apabila melanggar nanti akan berdampak buruk ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi dan hukum adat Jawa (kejawen) meyakini bahwa pernikahan *Jilu* memberikan dampak pertengkaran pada pasangan, kehidupan rumah tangga selalu diselimuti berbagai masalah, perekonomian menjadi sulit, dan kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarga.¹⁸

Dampak dari pernikahan *Jilu* tidak bisa dipastikan, terkadang terjadi cepat setelah melakukan akad pernikahan dan terkadang

¹⁶ Ayu Laili Amelia, "Larangan Perkawinan *Jilu* dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Blitar", dalam *Jurnal De Jure* Vol. 10 No.1, 2018, hlm. 34.

¹⁷ Ginting Kurnia Putra Wali Hakim Karena Adat *Jilu* (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dalam skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 49

¹⁸ Fendi Bintang Mustopa, Sheila fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", dalam *Jurnal Legitima* Vol. 2 No.1, 2019, hlm. 49-50.

setelah memiliki anak. Kasus yang terjadi di masyarakat biasanya ada keluarga yang tidak percaya terhadap larangan pernikahan *Jilu* dan tetap melanjutkan pernikahan, akhirnya setelah mereka mempunyai anak, orang tua dari salah satu mempelai meninggal, ada juga yang menikah belum lama langsung bercerai. Ada juga kasus orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah karena berbenturan adat *Jilu*, akhirnya sang anak minta dinikahkan oleh seseorang yang tidak mempercayai adat tersebut. Beberapa hari setelah menikah, orang tersebut langsung meninggal. Tradisi *Jilu* memang di luar nalar dan akal manusia karena secara ilmiah tidak dapat dibuktikan dan dalam Islam juga tidak ada dalil Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan tentang tradisi *Jilu*. Pada zaman modern sekarang ini beberapa orang Jawa sudah tidak menggunakan tradisi *Jilu*. Mereka menganggap tradisi *Jilu* hanya sebuah mitos dari nenek moyang pada zaman dahulu yang sekarang sudah mulai luntur dan tidak semua pasangan *Jilu* yang mengalami musibah seperti yang telah berkembang di masyarakat sekitar.

Menurut Bapak Purwanto, seorang seniman dan ahli kebudayaan Jawa, asal usul *Jilu* sudah ada sejak zaman dahulu. Menurutnya pernikahan *Jilu* lebih baik dihindari karena anak nomor satu dan anak nomor tiga itu sejatinya akan mengalami banyak cobaan dan ujian, jadi jika disatukan akan bahaya.¹⁹ Sedangkan menurut Bapak Yusro, seorang pemerhati adat istiadat Jawa, segala hal yang berkaitan dengan adat Jawa adalah suatu perkara yang bersifat *sirri* (tersembunyi atau rahasia), jadi tidak semua orang mengetahui dan dapat dijelaskan secara gamblang.²⁰ Larangan pernikahan *Jilu* terjadi karena leluhur orang Jawa mengkeramatkan angka "3" karena angka tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang sakral sehingga hal-hal yang berhubungan dengan itu dihindari. Pengkeramatan angka 3 itu diawali dari sebuah kisah seseorang yang mencari keberadaan Tuhan akan tetapi tidak berhasil.²¹ Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang yang tertawa sambil berbicara "kamu itu rajin

salat, rajin puasa tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya tuhan. Rumah Tuhan itu ada di tiga tempat: 1. Perempuan yang ada di rumah suaminya, 2. Di rumah kedua orang tua, 3. Di hati".²² Perkara tiga ini sangat berat sehingga menjadi tradisi pengkeramatan perkara angka tiga. Perkara angka tiga dipercaya dapat menimbulkan petaka dan masyarakat enggan dengan hal itu. Akhirnya perkara tiga tersebut juga menjadi asal muasal adanya mitos pernikahan *Jilu* di masyarakat Jawa.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwanto dan Bapak Yusro, dampak tradisi *Jilu* benar-benar terjadi karena adanya faktor asumsi masyarakat terhadap tradisi tersebut dan asumsi itu telah tersugestikan ke benak masyarakat Jawa.²⁴ Mitos *Jilu* yang menjadi *guneman* (bahan pembicaraan) masyarakat dan akhirnya menjadi kenyataan. Hal tersebut juga selaras dengan ajaran umat Islam yang menyatakan setiap perkataan merupakan sebuah doa. Menurut Bapak Purwanto jika benar-benar terpaksa melakukan pernikahan *Jilu*, maka sebaiknya proses atau rangkaian acara pernikahannya dilakukan di tempat lain di mana tidak ada orang yang menggunakan dan mempercayai adat *Jilu*.²⁵

Sedangkan menurut Bapak Yusro jika memang perkara *Jilu* itu memberikan kemudaratan lebih baik ditinggalkan (sebis mungkin dihindari) karena sebagai muslim yang tinggal di pulau Jawa sudah seharusnya menghargai adat-adat yang berlaku. Ia menambahkan faktor terpenting dalam pernikahan adalah adanya rida dari kedua orang tua.²⁶ Jika memang terpaksa melakukan pernikahan *Jilu* di daerah yang masih ada masyarakat yang mempercayainya, maka hendaknya pelaku pernikahan *Jilu* berpegang teguh pada ajaran agama dan sering melakukan puasa serta orang lain jangan sampai tahu jika pernikahan tersebut melanggar adat *Jilu*.²⁷

Mitos Pernikahan *Jilu* Menurut Para Milenial di Nganjuk Jawa Timur

Nganjuk merupakan salah satu kabupaten

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Purwanto pada 11 Mei 2020

²⁰ Wawancara dengan Bapak Yusro pada 13 Mei 2020

²¹ Fendi Bintang Mustopa, Sheila fakhria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa *Jilu* Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", dalam Jurnal *Legitima* Vol. 2 No.1, 2019, hlm. 46.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Bapak Purwanto pada 11 Mei 2020; Wawancara dengan Bapak Yusro pada 13 Mei 2020

²⁵ Wawancara dengan Bapak Purwanto pada 11 Mei 2020.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Yusro pada 13 Mei 2020.

²⁷ *Ibid*

yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten tersebut berbatasan dengan Bojonegoro di sebelah utara, Jombang di sebelah timur, Kediri dan Ponorogo di sebelah selatan serta Madiun di sebelah barat.²⁸ Nganjuk yang dikenal sebagai kota angin ini masih memiliki masyarakat yang menjaga tradisi-tradisi nenek moyang. Masyarakat Nganjuk masih menjaga budaya, kesenian, dan tradisi-tradisinya. Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan generasi milenial Nganjuk terhadap adanya mitos larangan pernikahan *Jilu*.


Istilah kaum milenial sudah bukan lagi menjadi hal asing di telinga kita. Banyak orang di Indonesia menggunakan istilah tersebut dalam berbagai pembicaraan, kajian ilmu, diskusi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Para peneliti dan pakar ilmu di seluruh dunia berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang generasi milenial akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan antara tahun 1980-2000.²⁹ Mereka adalah generasi yang melek dengan teknologi dan memiliki pemikiran yang *open minded*, kritis, berani, dan dinamis (ingin serba cepat). Selain itu kaum milenial juga senantiasa memiliki jiwa produktif, kreatif, inovatif, dan efisien. Ketika Indonesia mengalami bonus demografi nanti generasi milenial inilah yang akan mendominasi berbagai sektor di Indonesia.

Peneliti menggunakan model statistik deskriptif dalam mengolah dan menganalisis data informasi dari survei kuesioner. Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan deskripsi terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau melalui populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.³⁰ Diagram batang dan diagram lingkaran digunakan peneliti untuk menyajikan data-data analisis penelitian. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Quota*. Teknik tersebut merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri


tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan.³¹

Teknik *Sampling Quota* tidak memperhitungkan jumlah populasi, akan tetapi mengklasifikasikan populasi ke dalam beberapa kelompok dan memberikan jatah atau kuota sampel. setelah jatah tersebut terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Dalam penelitian ini kelompok tersebut diklasifikasikan menjadi 3, yakni: rentang usia 15-20, rentang usia 21-25, dan rentang usia 26-30. Jumlah kuota sampel ditentukan sebanyak 50 orang responden tercepat yang mengisi kuesioner. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena jumlah dan persebaran populasi generasi milenial di Nganjuk belum diketahui.

Peneliti menggunakan media *Google Forms* dalam menyebarkan kuesioner. Dari 50 sampel yang telah mengisi *Google Form* dapat diketahui rinciannya sebagai berikut:



Gambar 1 Persentase



Gambar 1.2 Rentang Usia

Dari gambar di atas dapat kita ketahui jumlah responden pada rentang usia 15-20 ada 19 anak (38%), rentang usia 21-25 ada 24 anak (48%), dan rentang usia 26-30 ada 7 anak (14%). Data ini

²⁸ <https://nganjukkab.bps.go.id/statictable/2016/03/30/32/letak-geografis-kabupaten-nganjuk.html> diakses pada 20 Mei 2020.

²⁹ Indah Budiati dkk, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2018), hlm. 14-17.


³⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 29.

³¹ *Ibid*, hlm. 67

menunjukkan bahwa mayoritas responden berada di usia antara 21-25. Pada usia tersebut umumnya berstatus sebagai pelajar (mahasiswa) dan pekerja atau pegawai muda. Selanjutnya dalam *Google Forms*, peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tradisi *Jilu*. Pertanyaan pertama mengenai apakah responden mengetahui terhadap mitos *Jilu*? Pertanyaan kedua tentang apakah responden mempercayai mitos *Jilu*? Dan pertanyaan terakhir adalah apakah di daerah sekitar responden masih menerapkan tradisi *Jilu*? Dan terakhir harus mengisi komentar atau pendapatnya tentang tradisi *Jilu*.




Gambar 2 Pengetahuan *Jilu*




Gambar 2.1 Persentase

Berdasarkan gambar 2.1, 86 % generasi milenial yang berada di Nganjuk Jawa Timur mengetahui tentang tradisi larangan *Jilu*. Dari 50 responden hanya 7 anak yang tidak mengetahui. Pada rentang usia 15-20 yang berjumlah 19 responden ada 4 anak yang tidak mengetahui. Pada rentang usia 21-25 yang berjumlah 24 responden ada 3 anak yang tidak mengetahui, sedangkan pada rentang usia 26-30 semua responden mengetahui tentang tradisi *Jilu*. Dari gambar 2 dan gambar 2.1 dapat kita simpulkan bahwa mayoritas generasi milenial di Nganjuk sekarang mengetahui tentang mitos tradisi *Jilu* dan semakin muda usianya mulai menunjukkan

angka penurunan pengetahuan tentang tradisi *Jilu*.




Gambar 3 Diagram Kepercayaan



Gambar 3.1 Persentase Kepercayaan

Pada gambar 3 dan gambar 3.1 menunjukkan tentang data statistik kepercayaan terhadap tradisi *Jilu*. Generasi milenial di Nganjuk 20% masih mempercayai tradisi *Jilu*, 46% sudah tidak mempercayai, dan 34% lain-lain. Lain-lain yang dimaksud adalah jawaban selain percaya dan tidak. Mereka ada yang ragu, bersifat netral, dan masih binggung antara harus mempercayai atau tidak. Semakin muda usia generasi milenial di Nganjuk, semakin banyak yang tidak percaya dengan mitos *Jilu*. Jadi dapat kita simpulkan hanya sebagian kecil dari generasi milenial di Nganjuk yang masih percaya dengan mitos pernikahan *Jilu*.



Gambar 4 Diagram *Jilu* di daerah



Gambar 4.1 Persentase *Jilu* di daerah

Gambar di atas menunjukkan persentase “ya” sebanyak 48% dan persentase “mungkin” sebanyak 34%, hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat di daerah Nganjuk masih banyak yang mempercayai dan menerapkan tradisi pernikahan *Jilu*. Menurut generasi milenial Nganjuk masih sedikit masyarakat (orang tua) yang meninggalkan atau tidak mempercayai mitos tradisi *Jilu* di daerah sekitar mereka.

Berdasarkan data-data dari semua diagram di atas serta hasil telaah komentar individu setiap responden dapat kita simpulkan bahwa pandangan generasi milenial terhadap tradisi *Jilu* sebagai berikut:

1. Tidak percaya dan menganggap hanya mitos, dianggap syirik atau dosa besar jika percaya.
2. Tidak percaya tapi masih menghormati dan menghargai setiap tradisi adat *Jilu*.
3. Percaya dan menerapkan tradisi *Jilu*.
4. Netral (antara percaya dan tidak percaya).
5. Banyak masyarakat (orang tua) di Nganjuk yang masih percaya terhadap tradisi *Jilu*.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Jawa mempunyai tradisi-tradisi yang banyak dalam setiap lini kehidupan. Tradisi tersebut memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya pada bidang pernikahan. Pada pernikahan adat Jawa banyak sekali ditemukan ritual atau upacara adat. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum adat yang memiliki simbol-simbol dan nilai filosofis yang tinggi.

Jilu adalah mitos larangan di Jawa yang tidak memperbolehkan melakukan pernikahan anak nomer satu dengan anak nomor 3 karena dipercaya akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Musibah yang dimaksud adalah

rumah tangganya nanti akan dilanda masalah, perekonomian sulit, dan salah satu pasangan atau mertua akan meninggal. Mitos ini dipercaya masyarakat karena adanya perbedaan sifat antara anak nomer satu dan anak nomor 3 dan adanya pensakralan atau pengkeramatan angka 3 pada masyarakat Jawa. Meski berupa mitos atau *pitutur* nenek moyang, dampak dari *Jilu* benar-benar terjadi karena sering menjadi *guneman* (bahan pembicaraan) masyarakat.

Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun antara 1980-2000. Generasi ini merupakan generasi yang akan memenuhi segala sektor di Indonesia ketika bonus demografi terjadi. Para kaum milenial mayoritas mengetahui tentang tradisi pernikahan *Jilu*. Mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan ada yang netral.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk melakukan penelitian ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Purwanto dan Bapak Yusro yang telah bersedia menjadi narasumber. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para responden yang telah mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (n.d.-a). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk*. Retrieved March 14, 2020, from <https://nganjukkab.bps.go.id/statictable/2016/03/30/32/letak-geografis-kabupaten-nganjuk.html>
- Admin. (n.d.-b). *Indonesia.go.id*. Retrieved March 14, 2020, from <https://Indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>
- Ambarwati, Anindika, A. P., & Mustika, I. L. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In *Prosiding SENASBASA* (Vol. 3).
- Amelia, A. L. (2018). Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar. *Journal de Jure*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6571>
- Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Danandjaja, J. (1997). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Darmoko. (2016). Budaya Jawa Dalam Diaspora: Tinjauan Masyarakat Jawa di Suriname. *Ikadbudi*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v5i12>
- Mustopa, F. B., & Fakhria, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Legitima*, 2(1), 18–39.
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Putra, G. kurnia. (2018). *Wali hakim karena adat jilu (studi kasus di desa wonoasri kecamatan wonoasri kabupaten madiun)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2595/1/GintingKurniaPutra.pdf>
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>
- Setiyawan, A. (2012). BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 190.
- Widodo, W. (2018). *Makna larangan pernikahan adat jawa di kecamatan sooko kabupaten ponorogo (perspektif tujuan pernikahan dalam islam)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2741/1/WahyuWidodo.pdf>
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

